

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasar pada uraian yang telah dipaparkan pada hasil riset serta ulasan hingga bisa disimpulkan sebagaimana selanjutnya:

1. Pelaksanaan OTT yang dilaksanakan oleh KPK masih belum memberikan keadilan bagi tersangka yang masih dalam taraf penyelidikan. OTT pada hakekatnya merupakan upaya paksa terhadap hak-hak warga negara, tetapi karena untuk kepentingan pembuktian yang sudah diatur dalam Undang-Undang, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan. Apabila dalam proses upaya paksa terjadi pelanggaran hak-hak yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka tersangka dapat menuntut atas hak hak yang dilanggar melalui mekanisme proses praperadilan.
2. Konsep Pemberantasan Tipikor Terkait Pengumpulan Bukti Permulaan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Yang Sesuai Dengan Nilai Keadilan adalah : Konsep Pengaturan tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam Sistem Peradilan Kejahatan di Indonesia didasarkan pada aturan- aturan hukum ialah UU No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Kegiatan Kejahatan, UU No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009

tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait tindakan penyadapan sebagai dasar pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan, telah diatur dasar hukumnya pada Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, untuk tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan, dibutuhkan perumusan secara eksplisit dalam Undang-undang, bahwa Operasi Tangkap tangan (OTT) merupakan bagian dari penyelidikan. Pencantuman OTT secara eksplisit dalam undang-undang tipikor akan memberikan legalitas dengan cara yang terstruktur dan sistematis, sehingga dalam tataran praktis tidak terdapat kecacatan procedural.

4.2 Saran

Bersumber pada hasil riset serta ulasan hingga anjuran yang bisa diajukan merupakan sebagaimana selanjutnya:

1. Bagi Presiden dan DPR:
 - Agar dilakukan rekonstruksi perundang-undangan terkait penyelidikan, bahwa dengan mencantumkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai frasa dalam perundang-undangan, OTT menjadi sah/memperoleh legalitas

- Pemerintah bersama DPR perlu segera menetapkan Undang-Undang Penyadapan sebagai legalitas dilakukannya penyadapan bagi KPK, Kejaksaan, Kepolisian maupun Badan Intelejen Nasional dengan memperhatikan aspirasi instansi tersebut

2. Bagi aparat penegak hukum:

- OTT sebagai bagian dari penyelidikan tetap harus menjunjung tinggi dan mencegah pelanggaran hak-hak asasi tersangka/ terdakwa.
- Meningkatkan sinergitas KPK dengan instansi penyidik lainnya.
- Dibuatnya bentuk Surat Keputusan Bersama yang menjadi acuan semua penyidik dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan

3. Bagi masyarakat :

- Secara berkesinambungan turut berperan serta dan berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
- Mendukung adanya koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi (korsupgah).

DAFTAR PUSTAKA

- (Ed), S. Y. (1995). *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya:: Penerbit Amanah.
- Adami, C. (2003). *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang: Banyumedia.
- Aji, I. S. (2010, Oktober 09). *Praperadilan dan Permasalahannya*. Retrieved from Kompas: <https://nasional.kompas.com>
- Anwar, H. M. (1990). *Praperadilan*. Jakarta: Indhil.
- Asyari, F. (2017). Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah Untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum. *Jurnal Legalitas Vol 2. No 1, Juni* .
- B. Daliyo, d. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum : Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Baskoro, B. D. (2013). Preseteruan KPK Dengan Polri Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi . *Jurnal MMH, Jilid 42*.
- Darmohardjo, D. (2006). *Shidarta, Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia* . Jakarta: Gramedia Pustakan Utama.
- David Dyzenhaus, S. R. (2007). Law and Morality; Readings in Legal Philosophy. *Toronto, university of toronto Pres*, 30-31.
- Diansyah, F. (2009). Senjakala Pemberantasan Korupsi: Memangkas Akar Korupsi dari Pengadilan Tipikor. *Jurnal Konstitusi ;, Volume 6, Nomor 2, Juli* .
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Eddy, O. H. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- H. Hamrat Hamid, d. H. (Jakarta). *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang penyidikan*. 1992: Sinar Grafika,.
- Hamzah, A. (2000). *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Hamzah, A. (2002). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, C. M. (2014). *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. Jakarta Pusat: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK).
- Heriy, A. Y. (2009). *Metode Penafsiran Argumenet a Contrario adalah penafsiran atau penjelasan undnag-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dnegan peristiwa yang diatur dalam undang-undang*. Yogyakarta: Moco Media.
- Husein, H. M. (1991). *Penyidikan dan Penutupan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* . Malang: Bayumedia.
- Jaya, N. S. (2008). *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. L. (2010). *Pembebasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurispudensi* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Lars Vink, H. K. (2009). *Pure Theory Of Law*. Line.
- M. Rasjid dan H.Cawidu, I. u. (1988). *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafa*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mamudji, S. S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (2003). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Diesrede UGM.
- Nawawi, M. d. (2005). *Teori–Teori Dan Kebijakan Pidana Cetakan Ke 3*. Bandung: alumni.
- Pudjianto, A. (2018). Tinajaun Yuridis Atas Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Korupsi (KPK) Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka . *Jurnal Diponegoro*.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Raharjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramelan. (2006). *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Sanusi., M. A. (2009). Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan. *Jurnal Konstitusi: , Volume 6. Nomor 2, Juli .*
- Shidarta. (2011). *Posisi Pemikiran Hukum Progresif Dalam Konfigurasi Aliran-Aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosis Awal, Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif – Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epistema Institute dan HuMA.
- Shidarta. (2011). *Posisi Pemikiran Hukum Progresif Dalam Konfigurasi Aliran-Aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosis Awal, Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif – Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epistema Institute dan HuMA.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian dan Jurimetri .* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suljhj, A. M. (Filsafat Etika). 2001. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semect.
- Suparmono, R. (n.d.). *Praperadilan dan Pengabungan Perkara Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutarto, S. d. (1985). *Hasil Acara Pidana*. Semarang: Jurusan Hukum Pidana Universitas Diponegoro.
- Vyantas Cyrus, F. L. (Desember 2011). *Visulization Of Hans Kelsen Pure Theory Of Law Conceference Paper*.
- W.Sangaji. (2004). *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Aditya Bhakti.
- Wiyono, R. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana.